



## Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

# Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB)

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP elektronik Keluaran Kab. Nunukan
2. Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Nunukan
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan hingga dinyatakan lengkap
3. Dinyatakan lengkap: Petugas mengarahkan untuk memasuki ruang tunggu
4. Dilakukan Wawancara oleh Petugas Wawancara hingga dinyatakan Lulus Wawancara
5. Dinyatakan lulus wawancara : Petugas memberikan billing pembayaran melalui bank
6. Pemohon membayar biaya melalui bank pemerintah
7. Proses Dicitak dan Pemohon dapat mengambil di Kantor Imigrasi Nunukan
8. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
9. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
10. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Pas Lintas Batas Maksimal 24 (Jam) di hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan PLB



## Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

### **Pengaduan Layanan**

Telp : (0556)21012

HP : 0811-537-2601